BERITA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR: 33

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 33 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH / BERAS PETANI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa agar harga gabah/beras petani dapat mencapai pada tingkat yang wajar sesuai dengan harga pembelian pemerintah, dipandang perlu menyalurkan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007;

b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan dana talangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk pembelian Gabah/Beras Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 67);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90).

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/5/2007 tentang Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kepada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah;

2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5001/16/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/5/2007 tentang Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kepada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/II/DPRD/V/2007 tentang Persetujuan Dana

Talangan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

4. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 520/04285 tentang Pengelolaan Dana
   520/1929

   Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007;

5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 520/5434 Tahun 2007 tentang Pencairan Dana Talangan Mendahului Perubahan APBD Kabupaten.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman dana talangan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Juli 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 33

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor : 33 Tahun 2007
Tanggal : 19 Juli 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH / BERAS PETANI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Sektor pertanian yang merupakan unggulan di Kabupaten Sukoharjo, diharapkan masih dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat di bidang tanaman pangan, khususnya beras. Oleh karena pola produksi komoditas padi bersifat musiman, kuantitas pada saat panen raya di daerah sentra produksi cukup melimpah, sedangkan permintaan beras relatif stabil sepanjang tahun. Keadaan ini akan berakibat turunnya harga jual gabah/beras petani saat panen raya, dan terjadi kenaikan harga pada saat-saat paceklik. Apabila kejadian ini berlanjut, dikhawatirkan akan menjadi di-insentif bagi para petani dalam berusaha tani padi, yang dapat menurunkan produktivitas dan produksi padi.

Pengamanan stabilitas harga gabah/beras di Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan, seiring dengan proses otonomi daerah yang tengah berjalan, namun demikian karena di Kabupaten Sukoharjo panenan hampir merata setiap bulannya, maka dana yang tersedia baik dari APBN maupun APBD Kabupaten, masih perlu tambahan dana lagi mengingat Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebagai pembelian gabah juga bertambah jumlahnya, sehingga perlu dukungan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/beras petani Tahun 2007.

2. Dasar Hukum Operasional

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan.

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah.

f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/5/2007 tentang Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kepada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.

g. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 520/5434 Tahun 2007 tentang Pencairan Dana Talangan Mendahului Perubahan APBD Kabupaten.

h. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/16/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/5/2007 tentang Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kepada Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.

i. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 520/04285
Nomor 520/1929
tentang Pengelolaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007.

j. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/11/DPRD/V/2007 tentang Persetujuan Dana Talangan Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud pemberian pinjaman Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah Petani adalah :

a. Menjaga stabilitas harga gabah/beras petani agar tidak jatuh pada saat panen raya.

b. Memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras.

c. Memperkuat kelembagaan petani yang tergabung dalam kelompok tani/Gapoktan sebagai sarana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

d. Melakukan pembelian gabah/beras petani dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP.

e. Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras.

f. Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersiil.

4. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

a. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

b. Dana Talangan adalah Anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Anggaran Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/beras petani, yang dipinjamkan kepada LUEP lewat pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas harga gabah/beras pada saat panen raya dan harus dikembalikan ke kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di pedesaan yang

bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengeringan dan pemasaran gabah/beras.

d. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga gabah/beras yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin penerimaan petani produsen gabah/beras.

e. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan para petani anggotanya dalam memanfaatkan sumber daya pertanian yang mereka kuasai dan berkeingan untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.

f. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah organisasi formal petani yang dibentuk atas dasar pemanfaatan diantara kelompok-kelompok tani, yang bekerjasama untuk mengelola kegiatan agribisnis yang lebih luas dan komersiil.

g. Agribisnis adalah usaha berbasis pertanian, meliputi bidang hulu (penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian), bidang budidaya (produksi, panen, pasca panen), dan bidang hilir (pengolahan, pengemasan dan pemasaran).

5. Integrasi LUEP Dengan Poktan / Gapoktan

Agar kegiatan dana talangan Tahun 2007 lebih berpihak dan memberi manfaat yang lebih besar bagi petani, maka LUEP perorangan atau kolektif penerima dana talangan diwajibkan untuk berintegrasi dengan Poktan membentuk Gapoktan, atau berintegrasi ke dalam Gapoktan. Integrasi tersebut merupakan upaya meningkatkan peran LUEP dalam memberdayakan petani yang tergabung dalam Poktan atau Gapoktan.

6. Sasaran

Sasaran kegiatan adalah LUEP/Unit Usaha Gapoktan, Koptan yang memanfaatkan pinjaman Dana Talangan untuk membeli gabah/beras petani yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan serta mengembalikan tepat waktu dan jumlah.

II. PENDEKATAN KEGIATAN

Kegiatan Dana Talangan bersifat komplementer dengan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, sistem tunda jual, lumbung desa modern, pengadaan gabah/beras dalam negeri, raskin dan cadangan pangan daerah.

Mengingat kegiatan ini berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dana talangan untuk penguatan modal usaha, maka dana tersebut harus masuk kas daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dikembalikan. Dana Talangan disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk pembelian gabah/beras secara berulang melalui kontrak dengan kelompok tani dengan mengikuti prosedur pencairan, penyaluran dan pengembalian.

Guna memperoleh nilai tambah, LUEP dapat mengolah gabah/beras serta mengemas dan memasarkan ke pasar umum atau kepada mitra usahanya.

LUEP yang telah ditetapkan wajib membeli gabah/beras dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana talangan apabila kelompok tani yang melakukan kontrak kerjasama belum panen, dana dapat dimanfaatkan untuk pembelian gabah/beras di wilayah Kabupaten Sukoharjo,dan tidak diperkenankan membeli dengan dana talangan di wilayah kabupaten lain.

III. PERSYARATAN LUEP PENERIMA PINJAMAN DANA TALANGAN

1. Kriteria LUEP

a. Unit Usaha (Korporasi) dalam Gapoktan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras.

b. LUEP perorangan atau kolektif yang bersedia berintegrasi dengan Gapoktan di wilayah yang tidak/belum memiliki usaha. LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan dan

bersedia memberikan insentif dari hasil usaha pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran.

c. LUEP perorangan atau kolektif yang selama ini sudah menerima dana serupa dan bersedia membentuk Gapoktan, LUEP menjadi unit usaha Gapoktan.

d. LUEP perorangan atau kolektif bersama kelompok tani di sekitarnya yang bersedia membentuk Gapoktan dan LUEP menjadi unit usaha dalam Gapoktan.

e. LUEP berbentuk Koptan atau KUD yang memiliki hubungan kelembagaan dengan petani/kelompok tani.

2. Persyaratan LUEP

a. Berbadan hukum atau berbadan usaha.

b. Mempunyai kantor/alamat yang jelas.

c. Memiliki nomor rekening Badan Usaha di Bank Jateng.

d. Sudah berpengalaman dalam perdagangan gabah/beras.

e. Tidak mempunyai tunggakan kredit perbankan.

f. Sehat manajemen, keuangan dan organisasi bagi Koptan atau KUD, telah melaksanakan RAT dan Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan mengelola dana talangan yang dituangkan dalam berita acara.

g. Memiliki atau melakukan kemitraan dengan unit usaha pengolahan (pengeringan, penggilingan, prosessing, pengemasan dan penyimpanan).

h. Memiliki surat perjanjian jual beli gabah/beras dengan kelompok tani.

i. Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras.

j. Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan senilai sekurang-kurangnya 125 persen dari dana yang diterima, agunan tersebut dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

k. Bersedia membayar biaya Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendapatkan Surat APHT.

l. Bersedia menyerahkan surat kuasa pemindahbukuan dana LUEP dari rekening LUEP kepada Rekening Kas Daerah.

m. Tidak menyalurkan dana talangan yang diterima kepada unit usaha lainnya.

n. Menggunakan dana talangan untuk pembelian gabah/beras dalam kelompok tani.

o. Bersedia membuat pembukuan penggunaan dana talangan dan melaporkan setiap periode kepada Tim Teknis Kabupaten.

IV. MEKANISME PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA TALANGAN

A. Mekanisme Penyaluran Dana

1. LUEP mengajukan Permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, yang dilampiri :

   a. Rencana Penggunaan Dana Talangan;

   b. Kuitansi bermeterai secukupnya (Rp. 6000,-)

   c. Nomor rekening LUEP di Bank Jateng.

   d. Surat Perjanjian Kerjasama antara LUEP dengan kelompok tani (bermeterai Rp. 6.000,-).

   e. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dengan LUEP pelaksana pembelian gabah.

   f. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau Surat Keterangan dari Notaris.

   g. Surat Pernyataan penerima dana talangan yang menyatakan bahwa dana talangan yang diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai rencana penggunaan dana talangan, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Keterangan : Berkas permohonan dibuat rangkap 5 (lima).

2. Kepala Dinas Pertanian mengadakan penelitian permohonan pencairan sebagai berikut :

   a. Memeriksa secara rinci lampiran permohonan

   b. Memeriksa nama penerima, alamat, uraian dana talangan dan jumlah anggaran sesuai dengan Keputusan Bupati tentang pemberian dana talangan.

   c. Dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas Pertanian memerintahkan penerima dana talangan untuk melengkapi dan atau memperbaiki.

   d. Setelah permohonan pencairan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas Pertanian menandatangani surat permohonan.

   e. Mengirim berkas permohonan yang telah diteliti kepada Kepala BPKD.

   f. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembiayaan membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan lengkap, diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk mendapat persetujuan.

   g. Bila SPP-LS dinyatakan lengkap, maka PPK membuat SPM dan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.

   h. SPP-LS lembar ketiga dan SPM yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dikirim kepada Kuasa BUD (Bidang Perbendaharaan pada BPKD) untuk diterbitkan SP2D.

   i. Penerima dana talangan mengambil SP2D (Bidang Perbendaharaan pada BPKD) dengan menyerahkan

   Foto Copy KTP dan Foto Copy rekening Bank atas nama LUEP masing-masing satu lembar.

   j. SP2D dicairkan ke rekening LUEP/penerima dana talangan pada PT Bank Jateng Cabang Sukoharjo.

   k. Penerima dana talangan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana yang diterimanya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

   l. Setelah kegiatan dilaksanakan, penerima dana talangan melaporkan pertanggungjawaban pengguna-annya kepada Tim Teknis Kabupaten.

   m. Tim Teknis Kabupaten dan Dinas Pertanian mengadakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan dana talangan dan melaporkan secara periodik.

3. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian gabah/beras petani tahun 2007 oleh LUEP, maka setiap LUEP penerima dana talangan harus :

   a. Menyerahkan Surat Kuasa Pemindakbukuan rekening, untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan/ penyimpangan pemanfaatan dana talangan yang diterimanya.

   b. Untuk pengambilan dana talangan yang berada di rekening LUEP, jumlah dan waktu pengambilan didasarkan atas :

      - Surat Pengajuan dari LUEP untuk pengambilan dana yang ada di rekening LUEP (pada PT Bank Jateng Cabang Sukoharjo) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
      - Berdasarkan surat pengajuan dari LUEP, Kepala Dinas Pertanian membuat Surat Rekomendasi pengambilan dana talangan dimaksud yang disesuaikan dengan situasi panen padi yang ada di lapangan.

B. Pengembalian Dana Talangan

Dana talangan setelah digunakan untuk pembelian gabah/beras petani harus dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo paling lambat tanggal 5 Desember 2007, yang selanjutnya akan ditransfer ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 15 Desember 2007.

Adapun mekanisme pengembalian dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian gabah/beras petani tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Sebelum tanggal 5 Desember 2007, penerima dana talangan harus sudah mengembalikan dana tersebut ke rekening LUEP pada PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo.
2. Sesuai hasil pemantauan pengembalian dana talangan di rekening LUEP, Kepala Dinas Pertanian membuat Surat kepada Kepala PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo, untuk mentransfer dana yang ada di rekening LUEP ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pengembalian dana talangan yang berlaku, Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Apabila sampai dengan batas akhir jatuh tempo pengembalian dana talangan masih ada LUEP yang belum melunasi pinjamannya, maka Agunan LUEP yang bersangkutan akan diserahkan ke KP2LN untuk diproses pelelangan.

V. PENGENDALIAN

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian gabah/beras petani oleh LUEP, dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Rapat koordinasi LUEP dengan Tim Teknis Kabupaten setiap bulan.

2. Melaksanakan pengawasan internal oleh Tim Teknis Kabupaten ke lapangan tentang pemanfaatan dana talangan secara teknis dan administrasi.
3. Memberikan teguran kepada LUEP yang pelaksanaanya tidak sesuai prosedur/menyimpang dan menarik dana yang dipinjam ke Rekening Kas Daerah.
4. Menyusun laporan pelaksanaan pembelian gabah/beras petani oleh LUEP dan melaporkan kepada yang terkait setiap bulan.
5. Menyusun evaluasi akhir pelaksanaan dana talangan, sebagai bahan kebijakan di tahun berikutnya.

VI. PENGGUNAAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI TAHUN 2007

Penggunaan dana talangan pengadaan pangan untuk pembelian gabah/beras petani tahun 2007, Kabupaten Sukoharjo memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 3.497.000.000,- (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang dipinjamkan tanpa bunga kepada 17 (tujuh belas) Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), dengan alokasi dana sebagai berikut :

N0	Nama LUEP dan Nama Ketua	Nama Gapoktan	Alamat	Jml alokasi Dana Rp.
1	PB. LUMBUNG Hartana, SE	Sumber Makmur	Klumprit, Mojolaban	475.000.000
2	PB. SRI MAKMUR Darmadi	Mandiri	Mranggen, Polokarto	250.000.000
3	PB. SRI REJEKI Randimin	Tani Maju	Kedungjambal, Tawangsari	250.000.000
4	PB. SUMBER TANI Burimin	Makaryo Ngesti Rejeki	Bulakrejo Sukoharjo	100.000.000

5	UD. MANUNGGAL JAYA Misno, SE	Manunggal	Kamal, Bulu	100.000.000
6	PB. SRI MULYO Giman Yitno Suwito	Sri Mulyo	Jetis, Sukoharjo	75.000.000
7	PB. SARI MULYO Hardono	Genengsari	Geneng, Gatak	250.000.000
8	PB. SUMBER REJEKI Sri Dayu Wahyuningsih	Dwi Tunggal	Plumbon, Mojolaban	250.000.000
9	PB. SUMBER TRI REJEKI Sugiyanto, SE	Sumber Rejeki	Kragilan, Mojolaban	175.000.000
10	PB. SRI CAHYO Tukimin Harto Wiyono	Rukun Makmur	Klumprit, Mojolaban	250.000.000
11	UD. SUMARNI Sumarni	Karya Agung	Siwal, Baki	200.000.000
12	UD. BASKORO Puthut Sumarsono	Ngudi Tentrem	Tegalmade, Mojolaban	200.000.000
13	PB. SUMBER REJEKI Hartosaroso	Dwi Tunggal	Laban, Mojolaban	250.000.000
14	PB. WAHYANA Drs. Dalima, MM	Manunggal	Lorog, Tawangsari	160.000.000
15	PB. BUDIDAYA Wijiyanto	Tani Makmur	Cangkol, Mojolaban	100.000.000
16	PB. DEWI SRI	Tani	Karangwuni,	312.000.000

17	Suyadi, SE UD. SRI REJEKI Purwoto	Makmur Rejeki Jaya	Weru Menuran, Baki	100.000.000
	Jumlah			3.497.000.000

VII. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Untuk Pembelian Gabah/Beras Petani Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007, disusun sebagai bahan acuan untuk menyamakan gerak pelaksanaan di lapangan dalam rangka mengendalikan harga gabah/beras petani secara efisien dan efektif.

Hal-hal yang belum tersebut dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan disampaikan secara teknis langsung di lapangan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO